



P U T U S A N

No. 2419 K/Pdt/2000

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ny. MURTINEM**, bertempat tinggal di Kebon Sayur, RT 003 RW 03, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, dalam hal ini diteruskan oleh ahli waris:
 - 1.1. **SRI HERIYATI**,
 - 1.2. **SRIYANI**,
 - 1.3. **JOKO WINTOLO**, ketiganya bertempat tinggal di Kebon Sayur, RT 003 RW 03, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan.
 - 1.4. **SUNARTI**, bertempat tinggal di Geblag, RT 04 RW 22, Kelurahan Bantul, Bantul,
2. **MURTIJO**, bertempat tinggal di Kepuh Permai Blok J No. 15, Waru, Sidoarjo, Jawa Timur;
3. **MURTINI**, bertempat tinggal di Kebon Sayur RT 003 RW 03, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan,
4. **MURJILAH**, bertempat tinggal di Kebon Sayur RT 003 RW 03, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan,
5. **SUPRIHATI**, bertempat tinggal di Dusun Geblag RT 03 RW 2, Kelurahan dan Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul, dalam hal ini semuanya memberi kuasa kepada Noor Edi Sulistyono, SH. dan rekan, para Advokat, berkantor di Jl. Prof. Ir. Herman Yohanes Ct. 43 Sleman, Yogyakarta.
Pemohon Kasasi dahulu Penggugat I, II, III, IV dan V/
Terbanding;

m e l a w a n:

1. **Ny. SASTROWIHARDJO al. Ny. CILIK**, bertempat tinggal di Ngadinegaran No. 53 (Iama), Kecamatan Mantriweron, Kodya Yogyakarta,
2. **Ny. KALIYEM al. Ny. WONGSOWIYONO**, bertempat tinggal di Purwokinanti PA.I/242 RT 26 RW 05, Kecamatan Pakualaman Kodya Yogyakarta,

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 2419 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **Drs. JOHANES SUMANDIYO HADI, SST. SU.** bertempat tinggal di Gedongkiwo MJ.II/965 RT 51 RW X, Kelurahan Gedongkiwo, Kecamatan Mantrijeron, Kodya Yogyakarta,
4. **PAIJAH**, bertempat tinggal di Dusun Geblak RT 03 RW 22, Kelurahan dan Kecamatan Bantul, Kabupaten Bantul,
5. **SUTINEM**, bertempat tinggal di Kebon Sayur RT 002 RW 03, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan,
6. **SUGIANTO al. SUDIARTO al. SUGIARTO**, bertempat tinggal di SD 03, Kelurahan Bukit Duri, Jakarta Selatan,
7. **Ny. SARTIJO al. SRI**, bertempat tinggal di Jl. Mayar, Kebon Sayur RT 003 RW 03, Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan,

Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III-Tergugat yang berkepentingan I, II, III, IV/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat I, II, III, IV dan V telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat I, II, III-Tergugat yang berkepentingan I, II, III, IV di muka persidangan Pengadilan Negeri Bantul pada pokoknya atas dalil-dalil:

bahwa suami istri Tumin Darmosuyitno almarhum meninggalkan ahli waris anak ialah para Penggugat dan meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah pekarangan letter C No. 352, persil No. 31 KI.VII seluas 20.662 m² terletak di Dusun Geblag, Kaligawe, Kecamatan dan Kabupaten Bantul dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam gugatan, selanjutnya disebut tanah objek sengketa;

bahwa tanah warisan Tumin Darmosuyitno tersebut di atas berasal dari harta peninggalan ayahnya almarhum Wonokariyo tersebut letter C No. 352 semula 24.185 m², yang semasa hidupnya Wonokariyo olehnya direlakan kepada Pawiro Semito tanah seluas 3.219 m², sehingga tanah warisan Wonokariyo menjadi seluas 20.662 m²;

bahwa telah terjadi peralihan hak atas tanah obyek sengketa, yaitu bermula:

- bahwa Tergugat I, Tergugat II dan Ny. Pardinah semasa hidupnya bersama-sama menghadap Sekretaris Desa Martoharjono al. Geno untuk menguruskan harta warisan ayahnya bernama Mangunsetono, yang oleh

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 2419 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekretaris Desa dibuatkan Surat Haturan tertanggal 27-9-1951 yang dibubuhi cap jempol Tumin Darmosuyitno;

- bahwa dengan dasar surat haturan tersebut telah mendapat putusan desa tanggal 28-9-1954, sehingga diterbitkan letter C No. 1398 atas nama Ny. Sastrowihardjo alias Ny. Cilik terhadap tanah obyek sengketa dan selanjutnya oleh Tergugat I letter C No. 1398 dikonversikan berbentuk surat Sertifikat Hak Milik tanggal 8-8-1991 No. 1445 atas nama Tergugat I;
- bahwa berlandaskan surat-surat tersebut di atas Tergugat I dan Tergugat III mengadakan perikatan jual beli atas tanah obyek sengketa, yang dilakukan di muka PPAT Kecamatan Sewon tersebut Akte No. 263.PPAT/Bt/VII/1993 tanggal 17-7-1993 dengan harga penjualan sebesar Rp 35.000.000,-;

bahwa pembuatan Surat Haturan tanggal 27-9-1951 tanpa setahu dan persetujuan Tumin Darmosuyitno dan bahkan tidak pernah membubuhkan tanda tangannya, sehingga peralihan-peralihan tersebut di atas adalah cacat hukum, dan tidak sah serta batal demi hukum (van rechtswege nietig);

bahwa atas perbuatan tindak pidana tersebut, para Penggugat mengajukan pengaduan terhadap para Tergugat I dan II, yang telah mendapat Keputusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30-11-1994 No. 05/Pid/B/1994/PN.Btl. para Tergugat I dan II dipersalahkan melanggar Pasal 55 ayat 1 sub 1 jo. Pasal 263 ayat (2) KUHP dengan hukuman penjara selama masing-masing 6 bulan voorwardelijk selama 1 (satu) tahun dan barang bukti berupa satu Buku Tabungan Plus BNI No. Rek. 78043 258.5 atas nama Sastrowiharjo alias Ny. Cilik dengan nilai uang Rp 19.000.000,- dinyatakan disita untuk diserahkan kepada saksi Darmosuyitno, putusan tersebut dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11-4-1995 No. 8 Pid/ 1995/PT.Y jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3-1-1996 Reg. No. 807 K/Pid/1995, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut telah "ingewijsde kracht";

bahwa Ny. Pardinah telah meninggal, sehingga para ahli waris anak-anaknya bernama 1. Pajjah, 2. Sutinem, 3. Sugianto dan 4. Ny. Sartijo alias Sri ditarik dalam perkara ini sebagai para Tergugat berkepentingan untuk memenuhi putusan perkara ini;

bahwa perjanjian jual beli antara Tergugat I dan Tergugat III yang menyangkut tanah obyek sengketa adalah tidak sah sebagaimana menurut petunjuk yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI tanggal 6-6-1973 No. 663 K/Sip/1997, dengan susunan Majelis 1. Prof. R. Subekti, SH., 2. R.Z. Asikin Kusumah Atmaja, SH., dan 3. DH. Lumbanradja, SH.;

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 2419 K/Pdt/2000



bahwa sejak tahun atau sejak peralihan hak oleh para Tergugat I dan II, para Penggugat tidak dapat menikmati hasil tanah obyek sengketa, sehingga para Penggugat merasa sangat dirugikan yang dihitung sejak tahun sampai sekarang selama 45 tahun yang ditaksir setiap panen hasil bumi seharga Rp 400.000,- yang semuanya dihitung berjumlah $45 \times \text{Rp } 400.000,- = \text{Rp } 18.000.000,-$ (delapan belas juta rupiah) dan ditambah kerugian atas pengambilan tanah-tanah untuk meratakan isi di tempat lain ditaksir seharga Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), semuanya berjumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);

bahwa untuk memudahkan dan lancarnya gugatan para Penggugat, serta ada kekhawatiran tanah-tanah obyek sengketa dijauhkan dari perkara ini, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Bantul menyita lebih dahulu atas tanah obyek sengketa dan buku tabungan plus BNI No. Rek. 78043258-5 a.n. Tergugat I dengan nilai uang Rp 19.000.000,-;

bahwa gugatan perkara ini mengenai hak milik yang didukung oleh alat bukti yang kuat, maka mohon agar Ketua Pengadilan Negeri menyatakan putusan dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada verzet, banding atau kasasi atau upaya hukum yang lain (uitvoerbaar bij voorraad);

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat I, II, III, IV dan V mohon kepada Pengadilan Negeri Bantul agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah/obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengesahkan dan menyatakan berharga penyitaan lebih dahulu atas tanah obyek sengketa dan Buku Tabungan Plus BNI No. Rek. 78043258.5 atas nama Tergugat I dengan nilai Rp 19.000.000,-;
3. Menetapkan hukum, bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan alm. Tumin Darmosuyitno;
4. Menetapkan para Penggugat adalah ahli waris anak almarhum Tumin Darmosuyitno dan yang berhak atas harta peninggalannya;
5. Menetapkan dan menyatakan hukum, bahwa Surat Haturan tanggal 27-9-1951, buku Letter C No. 1398 atas nama Sastrowiharjo alias Ny. Cilik, Buku Pepriksaan Tanah tahun 1951/1952, Surat Sertifikat Hak Milik No. 1445 atas nama Ny. Sastrowiharjo alias Cilik. Akta Jual Beli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 263/PPAT/Bt/VII/1993 tanggal 17-7-1993, adalah cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menetapkan dan menyatakan hukum, bahwa peralihan-peralihan hak antara Tumin Armosuyitno dengan Ny. Sastrowiharjo alias Cilik (Tergugat I) dan Drs. Johannes Sumandiyo Hadi, SSt.SU. atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
7. Menetapkan dan menyatakan hukum, bahwa perbuatan para Tergugat dan para Tergugat Berkepentingan yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad);
8. Menghukum para Tergugat dan siapa saja yang berada di situ mengosongkan tanah obyek sengketa dengan apa saja dan menyerahkan kepada para Penggugat selambat-lambatnya 1 (satu) minggu setelah putusan ini inggewijsde kracht, apabila perlu pengosongan dengan bantuan alat Negara;
9. Menghukum para Tergugat Berkepentingan tunduk atas putusan ini;
10. Menghukum para Tergugat membayar kerugian kepada para Penggugat uang sejumlah Rp 28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah);
11. Memerintahkan Tergugat I untuk membantu penyerahan Buku Tabungan Plus BNI No. Rek. 78043258.5 atas nama Tergugat I dengan nilai uang Rp 19.000.000,- kepada para Penggugat;
12. Menghukum para Tergugat membayar biaya perkara ini;
13. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu, meskipun ada verzet, banding, kasasi atau upaya hukum lain (uitvoerbaar bij voorraad);

II. SUBSIDAIR:

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, II dan III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat I:

Subyek gugatan.

bahwa Paijah, Sutinem, Sugianto al. Sudiarto al. Sugiarto dan Ny. Kartijo al. Sri tidak benar dan tidak tepat mereka dimasukkan sebagai para Tergugat Berkepentingan, karena mereka bukan saudara dengan para Penggugat, malah sebaliknya mereka anak kandung alm. Ny. Mardinah dan alm. Ny. Mardinah adalah saudara kandung (seayah ibu) dengan Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 5 dari 12 hal. Put. No. 2419 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa dalam posita gugatan para Penggugat halaman 3 angka 3 menyebutkan bahwa Tergugat I, Tergugat II dan alm. Mardinah semasa hidupnya bersama-sama menghadap Sekretaris Desa Martoharjono al. Geno untuk mengurus harta warisan ayahnya bernama Mangunsentono. Jadi Tergugat I, Tergugat II dan Ny. Mardinah merupakan anak kandung Mangunsentono atau dengan kata lain karena Ny. Mardinah telah meninggal dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yang oleh para Penggugat disebut para Tergugat Berkepentingan I, II, III dan IV. Maka Tergugat I, Tergugat II adalah ahli waris anak alm. Bpk. Mangunsentono dan 4 (empat) orang anak alm. Ny. Mardinah adalah ahli waris pengganti alm. Bpk. Mangunsentono;

bahwa dalam petitum No. 7 para Penggugat mohon agar Pengadilan "Menetapkan dan menyatakan hukum, bahwa perbuatan para Tergugat dan para Tergugat Berkepentingan yang menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum";

Obyek gugatan.

bahwa para Penggugat menyatakan tanah warisan Tumin Darmosuyitno tersebut leter C No. 352 semula 24.185 m² kemudian semasa hidupnya oleh alm. Wonokariyo direlakan kepada Pawirosemito 3.219 m², sehingga warisannya menjadi seluas 20.682 m²;

bahwa perhitungan para Penggugat tidak benar, karena $20.682 \text{ m}^2 + 3.219 \text{ m}^2 = 23.881 \text{ m}^2$ jadi tidak cocok perhitungannya karena para Penggugat menghitungnya 24.185 m²;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka jelas 4 (empat) orang anak alm. Ny. Mardinah tidak tepat dalam gugatan para Penggugat dinyatakan selaku para Tergugat Berkepentingan I, II, III dan IV karena di samping tidak selaras dengan petitum No. 7 gugatan para Penggugat juga mereka bukan saudara dari para Penggugat, sedang obyek tanah sengketa juga tidak jelas atau tidak benar;

bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 25/Pdt.G/1997/PN.Bantul. tanggal 26 Januari 1998 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugat para Penggugat sebagian;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 2419 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Tumin Darmosuyitno dan para Penggugat adalah ahli waris anak almarhum Tumin Darmosuyitno yang berhak atas harta peninggalannya;
3. Menyatakan bahwa Surat Haturan tanggal 27-9-1951, buku Letter C No. 1398 atas nama Ny. Sastrowiharjo alias Ny. Cilik, Buku Pepriksaan Tanah tahun 1951/1952, atas tanah sengketa Surat Sertifikat Hak Milik No. 1445 atas nama Ny. Sastrowiharjo alias Cilik. Akta Jual Beli No. 263/PPAT/Bt/VII/1993 tanggal 17-7-1993, adalah cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa peralihan-peralihan hak antara Tumin Darmosuyitno dengan Ny. Sastrowiharjo alias Cilik (Tergugat I) dan Drs. Johannes Sumandiyo Hadi, SST.SU. atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang berada di situ mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum para Tergugat Berkepentingan tunduk atas putusan ini;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);
9. Menolak gugat para Penggugat untuk bagian yang selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat I, II, III/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan No. 64/PDT/1998/PTY. tanggal 20 Agustus 1998 yang amarnya sebagai berikut:

Menerima permohonan banding dari Tergugat I, II dan III – Pembanding tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 26 Januari 1998 No. 25/Pdt.G/1997/PN.Btl. yang dimohonkan banding tersebut, dan

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi para Tergugat-Pembanding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugat para Penggugat tidak dapat diterima;

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 2419 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum para Penggugat-Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat pertama sebesar Rp 463.000,- (empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah) dan dalam tingkat banding sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat I, II, III, IV dan V/Terbanding pada tanggal 10 Desember 1998 kemudian terhadapnya oleh Penggugat I, II, III, IV dan V/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Desember 1998 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Desember 1998 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 25/PDT.G/1997/PN.BTL. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bantul, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Januari 1999;

bahwa setelah itu oleh Tergugat I, II/Pembanding yang masing-masing pada tanggal 16 Januari 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat I, II, III, IV/Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul masing-masing pada tanggal 26 Januari 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi/Penggugat I, II, III, IV dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan berpendapat bahwa status tanahnya masih menjadi miliknya Ny. Cilik (semula Tergugat I-Pembanding-Termohon Kasasi) sesuai yang terdapat di buku desa nama Ny. Cilik yang tercantum, sebagaimana tersebut di dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Agustus 1998 No. 64/ PDT/1998/PTY. Halaman 9 alinea 2, sebab tidak didasarkan pada fakta adanya putusan hakim pidana Pengadilan Negeri Bantul tanggal 30-11-1994 No. 05/Pid/B/1994/PN.Btl. yang menyatakan Ny. Cilik (semula Tergugat I-Pembanding-Termohon Kasasi) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menggunakan surat

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 2419 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu” yang telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 11-4-1995 No. 8/Pid/1995/PT.Y jo. putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3-1-1996 Reg. No. 807 K/Pid/1995, sehingga putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut telah “ingewijsde kracht”. Bahwa dengan tidak diterimanya gugatan perkara No. 22/Pdt.G/1995/PN.Btl. maka diajukan gugatan baru (yang sekarang diajukan pemeriksaan kasasi) memperbaiki gugatan yang tidak diterima, untuk memperoleh putusan hukum tentang status kepemilikan tanah obyek sengketa yang secara administratif di dalam buku desa masih tercantum nama Ny. Cilik (semula Tergugat I-Pembanding-Termohon Kasasi). Bahwa demikian pula atas terbitnya sertifikat, tidaklah menjadikan orang yang sesungguhnya berhak atas tanah obyek sengketa menjadi kehilangan hak-haknya. Bahwa oleh karenanya meskipun jual-beli didasarkan pada sertifikat hak atas tanah, namun karena Ny. Cilik (semula Tergugat I-Pembanding-Termohon Kasasi) sebagai penjual cara memperoleh hak miliknya telah diperoleh dengan menggunakan surat palsu, maka pembelian tanah oleh Drs. Johannes Sumandiyo Hadi, STT, SU (semula Tergugat III-Pembanding-Termohon Kasasi) secara hukum telah dilakukan dengan tidak meneliti terlebih dahulu secara cermat status tanahnya, sehingga oleh karenanya sebagai pembeli beritikad buruk yang tidak pantas mendapatkan perlindungan hukum;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi telah melampaui batas wewenang dengan memaksakan kehendak tentang luas tanah antara kenyataan dengan yang digugat (Hakim tidak boleh memutuskan perkara tentang apa yang tidak dituntut dalam surat gugat). Tentang luas tanah sengketa Tergugat-Pembanding-Termohon Kasasi tidak pernah mempermasalahkan, sehingga pertimbangan Pengadilan Tinggi tersebut irrelevant (over boedeg);
3. Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah menerapkan hukum dengan menyatakan obyek sengketa kabur tidak jelas dan tidak tepat, sebagaimana tersebut di dalam putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 20 Agustus 1998 No. 64/PDT/1998/PTY. halaman 10 alinea 4, sebab pertimbangan Pengadilan Tinggi telah tidak didasarkan pada fakta-fakta bahwa luas tanah yang belum bersertifikat (in casu letter C No. 352) adalah tidak pasti karena belum diadakan pengukuran yang resmi sesuai ketentuan perundang-undangan. Oleh karenanya pernyataan Penggugat-

Hal. 9 dari 12 hal. Put. No. 2419 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding-Pemohon Kasasi bahwa luas tanah adalah 20.662 m² berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1445 adalah jelas dan telah pasti;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1,2 dan 3:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan oleh karena *judex facti* Pengadilan Tinggi yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri telah salah menerapkan hukum, sebab perhitungan luas tanah sengketa yang secara keliru dihitung oleh Penggugat tidak membatalkan putusan Pengadilan Negeri, melainkan cukup diperbaiki mengingat tanah sengketa yang dituntut Penggugat luasnya kurang dari jumlah yang seharusnya yaitu hanya seluas 20.662 m², padahal seharusnya seluas 21.966m²;

bahwa *judex facti*-Pengadilan Negeri Bantul telah memberikan pertimbangan yang benar dan tepat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Ny. Murtinem dan kawan-kawan dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 64/PDT/1998/PTY. tanggal 20 Agustus 1998 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 25/Pdt.G/1997/PN.Bantul. tanggal 26 Januari 1998 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III-Tergugat yang berkepentingan I, II, III, IV/para Pembanding berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi:

1. **Ny. MURTINEM** yang diteruskan oleh ahli warisnya 1.1 **SRI HERIYATI**, 1.2. **SRIYANI**, 1.3. **JOKO WINTOLO**, 1.4 **SUNARTI** 2. **MURTIJO**, 3. **MURTINI**, 4. **MURJILAH**, 5. **SUPRIHATI** tersebut;

Hal. 10 dari 12 hal. Put. No. 2419 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 64/PDT/1998/PTY. tanggal 20 Agustus 1998 yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bantul No. 25/Pdt.G/1997/PN.Bantul. tanggal 26 Januari 1998;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menyatakan bahwa eksepsi Tergugat I, II dan Tergugat III tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa adalah harta peninggalan almarhum Tumin Darmosuyitno dan para Penggugat adalah ahli waris anak almarhum Tumin Darmosuyitno yang berhak atas harta peninggalannya;
3. Menyatakan bahwa Surat Haturan tanggal 27-9-1951, buku Letter C No. 1398 atas nama Ny. Sastrowiharjo alias Ny. Cilik, Buku Pepriksaan Tanah tahun 1951/1952 atas tanah sengketa, Surat Sertifikat Hak Milik No. 1445 atas nama Ny. Sastrowiharjo alias Cilik. Akta Jual Beli No. 263/PPAT/Bt/VII/1993 tanggal 17-7-1993, adalah cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum;
4. Menyatakan bahwa peralihan-peralihan hak antara Tumin Darmosuyitno dengan Ny. Sastrowiharjo alias Cilik (Tergugat I) dan Drs. Johannes Sumandiyo Hadi, SST.SU. atas tanah obyek sengketa adalah cacat hukum tidak sah dan batal demi hukum;
5. Menyatakan bahwa Tergugat I dan Tergugat III telah melakukan perbuatan melawan hukum;
6. Menghukum Tergugat III atau siapa saja yang berada di situ mengosongkan tanah obyek sengketa dan menyerahkan kepada para Penggugat, apabila perlu dengan bantuan alat negara;
7. Menghukum para Tergugat berkepentingan tunduk atas putusan ini;
8. Menolak gugatan para Penggugat untuk selebihnya;

Menghukum Para Termohon Kasasi dahulu Tergugat I, II, III-Tergugat berkepentingan I, II, III, IV/para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 26 Februari 2008 oleh H. Abdul Kadir Mappong, SH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal. 11 dari 12 hal. Put. No. 2419 K/Pdt/2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, H. Soedarno, SH. dan Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharuddin Siagian, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota

Ttd./

H. Soedarno, SH.

Ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM.

Ketua

Ttd./

H. Abdul Kadir Mappong, SH.

Panitera Pengganti

Ttd./

Biaya-biaya :

- | | | | |
|------------------------------|----|------------|-------------------------|
| 1. Meterai | Rp | 6.000,- | Baharuddin Siagian, SH. |
| 2. Redaksi | Rp | 1.000,- | |
| 3. Administrasi kasasi | Rp | 93.000,- + | |
| J u m l a h | Rp | 100.000,- | |

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n Panitera
Panitera Muda Perdata

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. 040030169

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 2419 K/Pdt/2000

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)